



**PUTUSAN**

Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Citra Nurmala Dewi
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rusa Lingk 1 Pallae Amparita Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Citra Nurmala Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa CITRA NURMALA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CITRA NURMALA DEWI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN (SEPULUH) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (EMPAT) BULAN penjara ;
    3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
      - 1 (satu) saset berisi sepuluh butir pil ineks berlogo “S” dengan berat awal 3,5260 gram dan berat akhir 2,8308 gram.  
Dipergunakan dalam perkara lain an. Hendra Bin Alex
    4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks



PERTAMA :

Bahwa terdakwa CITRA NURMALA DEWI bersama-sama dengan Lk. ANDI BAU SAKTI PUANGRIMAGGALATUNG ALIAS PUANG BAU, Lk. HENDRA Bin ALEX (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lawawoi Poros Kab Sidrap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh suaminya Lk. HENDRA BIN ALEX (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang sementara ditahan di Lapas Bollangi Kab. Gowa dan menyuruh terdakwa pergi ke Jalan Lawawoi poros Kab Sidrap untuk pergi mengambil pil ineks karena ada orang yang pesan dan mau diantarkan besok pagi, namun saat itu terdakwa sempat menolak karena takut namun Lk. HENDRA kalau tidak ada orang lain yang bisa disuruh untuk mengambil pil ineks/ekstasi tersebut lalu terdakwa diarahkan oleh Lk. HENDRA kalau di pinggi jalan Lalwawoi daerah sawah ada orang pakai motor ninja besar menunggu sehingga terdakupun pergi ke tempat yang Lk. HENDRA maksud lalu terdakwa melihat dipinggir jalan ada motor ninja berhenti dan ada laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya sementara duduk sehingga terdakwa lewati lalu berhenti kemudian terdakwa menghubungi Lk. HENDRA dan mengatakan kalau terdakwa naik bemor lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ada motor ninja mendekati terdakwa dan kemudian dari samping langsung menyerahkan kepada terdakwa botol plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks yang terbungkus tissue dan setelah itu laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakupun kembali ke rumah keluarga terdakwa di Pangkajene Kab. Sidrap lalu botol plastik berisi ineks terbungkus tissue tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubur di belakang rumah keluarga terdakwa. Kemudian besok paginya terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. HENDRA dan menyampaikan jika orang yang mau mengambil pil ineks/ekstasi tersebut sudah ada menunggu di pertamina SPBU WALA Pangkajene Kab Sidrap lalu terdakwapun kembali ke rumah keluarga terdakwa dan mengambil botol plastik berisi pil ineks yang terdakwa kubur sebelumnya lalu terdakwa mengeluarkan isi dari botol plastik tersebut dimana terdapat 1 (satu) sachet berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks/ekstasi berlogo "S" lalu terdakwa memegang pil ineks/ekstasi tersebut dengan tangan terdakwa lalu terdakwa bawa ke pertamina SPBU Wala Pangkajene Kab Sidrap. Lalu saat di jalan Lk. HENDRA kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau seorang laki-laki menunggu di pertamina didepan mobil pajero putih. Saat terdakwa sampai di pertamina Wala Pangkajene, terdakwa melihat Lk. ANDI BAU SAKTI PUANGRIMAGGALATUNG ALIAS PUANG BAU (berkas perkara diajukan terpisah) berdiri di depan mobil pajero putih lalu terdakwapun dekati Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU lalu Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU menanyakan apakah terdakwa yang disuruh oleh Lk. HENDRA dan saat itu terdakwa membenarkan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi pil ineks berlogo "S" yang terdakwa pegang kepada Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU dan kemudian diterima, lalu tiba-tiba datang saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar langsung mengamankan terdakwa dan Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks/ekstasi berlogo "S" yang diakui adalah pesanan Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU yang diantarakan terdakwa atas suruhan dari Lk. HENDRA yang sementara di tahan di Lapas Bollangi Kab. Gowa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminaslitik No.LAB : 3398 / NNF / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si selaku PH. kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa sachet plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna pink logo "S" dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter rata rata 9,30 mm dan tebal rata rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 3,5260 gram milik Citra Nurmala Dewi adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP,4-FPP dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A T A U : -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa CITRA NURMALA DEWI bersama-sama dengan Lk. ANDI BAU SAKTI PUANGRIMAGGALATUNG ALIAS PUANG BAU, Lk. HENDRA Bin ALEX (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pertamina Pangkajene Kab Sidrap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol plastik kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks/ekstasi berlogo "S" dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan orang suruhan dari Lk. HENDRA BIN ALEX (Berkas perkara diajukan terpisah) lalu terdakupun pergi ke rumah keluarga terdakwa di Pangkajene Kab. Sidrap lalu botol plastik berisi ineks terbungkus tissue tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dengan cara mengubur di belakang rumah keluarga terdakwa. Kemudian besok paginya terdakwa dihubungi oleh Lk. HENDRA dan menyampaikan jika orang yang mau mengambil pil ineks/esktasy tersebut sudah ada menunggu di pertamina SPBU WALA Pangkajene Kab Sidrap lalu terdakwa pun kembali ke rumah keluarga terdakwa dan mengambil botol plastik berisi pil ineks yang terdakwa simpan sebelumnya lalu terdakwa mengeluarkan isi dari botol plastik tersebut dimana terdapat 1 (satu) sachet berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks/ekstasy berlogo "S" lalu terdakwa memegang pil ineks/ekstasy tersebut dengan tangan terdakwa lalu terdakwa bawa ke pertamina SPBU Wala Pangkajene Kab Sidrap. Lalu saat di jalan Lk. HENDRA kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau seorang laki-laki menunggu di pertamina didepan mobil pajero putih.

- Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa melihat Lk. ANDI BAU SAKTI PUANGRIMAGGALATUNG ALIAS PUANG BAU (berkas perkara diajukan terpisah) berdiri di depan mobil pajero putih lalu terdakwa pun dekati Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU lalu Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU menanyakan apakah terdakwa yang disuruh oleh Lk. HENDRA dan saat itu terdakwa membenarkan kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet berisi pil ineks berlogo "S" yang terdakwa simpan dalam genggam tangan terdakwa kepada Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU dan kemudian diterima oleh Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU, lalu tiba-tiba datang saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar langsung mengamankan terdakwa dan Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset berisi 10 (sepuluh) butir pil ineks/ekstasy berlogo "S" yang diakui terdakwa adalah milik Lk. HENDRA yang diberikan kepada Lk. ANDI BAU SAKTI ALIAS PUANG BAU atas arahan dari Lk. HENDRA yang sementara di tahan di Lapas Bollangi Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminaslitik No.LAB : 3398 / NNF / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si selaku PH. kepala Bidang Labfor Polda Sulsel

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa sachet plastic berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna pink logo "S" dengan diameter rata rata 9,30 mm dan tebal rata rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 3,5260 gram milik Citra Nurmala Dewi adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP,4-FPP dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAODE FAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil berlogo "S" di tangan Andi Bau yang diterimanya dari Terdakwa;
  - Bahwa 10 butir pil berlogo "S" tersebut merupakan barang suruhan suami Terdakwa;
  - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 saksi bersama tim sementara berada di jalan Nikel Kota Makassar kemudian melihat seorang laki-laki yang membuang kantong plastik yang berisi pil berwarna pink, kemudian mengejar dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Andi Putra Radiansyah lalu menanyakan pemilik pil ineks tersebut adalah miliknya yang diperolehnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Andi Bau Sakti, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Andi Bau Sakti di rumahnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 di Jl. Latenribali No. 4 Sengkang Kel. Paddupa Kec. Tempe Kab Wajo kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan kaleng mentos yang berisi empat butir pil berlogo "S" serta 14 saset berisi kristal bening sabu-sabu dan menanyakan pemilik dari barang tersebut kemudian Andi Bau Sakti mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari memesan kepada Hendra. Kemudian untuk mengungkap jaringan pengedaran pil ineks tersebut saksi bersama tim membawa Andi Bau ke Pertamina Kab. Sidrap sesampainya disana kemudian datang seorang perempuan yang menghampiri Andi Bau dan menyerahkan 10 butir pil berwarna pink kepada Andi Bau, kemudian saksi dan tim mengamankan perempuan tersebut yang bernama Citra Nurmala Dewi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FAHRI IRIANTO HASTIN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil berlogo "S" di tangan Andi Bau yang diterimanya dari Terdakwa;
- Bahwa 10 butir pil berlogo "S" tersebut merupakan barang suruhan suami Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 saksi bersama tim sementara berada di jalan Nikel Kota Makassar kemudian melihat seorang laki-laki yang membuang kantong plastik yang berisi pil berwarna pink, kemudian mengejar dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Andi Putra Radiansyah lalu menanyakan pemilik pil ineks tersebut adalah miliknya yang diperolehnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Andi Bau Sakti, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Andi Bau Sakti di rumahnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 di Jl. Latenribali No. 4 Sengkang Kel. Paddupa Kec. Tempe Kab Wajo kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan kaleng mentos yang berisi empat butir pil berlogo "S" serta 14 saset berisi kristal bening sabu-sabu dan menanyakan pemilik dari barang tersebut kemudian Andi Bau Sakti mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari memesan kepada Hendra. Kemudian untuk mengungkap jaringan pengedaran pil ineks tersebut saksi bersama tim membawa Andi Bau ke Pertamina Kab. Sidrap sesampainya disana kemudian datang seorang perempuan yang menghampiri Andi Bau dan menyerahkan 10 butir pil berwarna pink kepada Andi Bau, kemudian saksi dan tim mengamankan perempuan tersebut yang bernama Citra Nurmala Dewi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap ditangkap oleh saksi 1 dan 2 sebab menyerahkan pil ineks kepada Andi Bau;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 butir pil ineks berwarna pink yang tersimpan didalam saset plastik bening kepada Andi Bau;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Lk. Hendra mengantarkan 10 butir pil tersebut kepada Andi Bau;
- Bahwa Terdakwa mengenal Hendra yang merupakan suaminya dan saat ini sedang ditahan di lapas narkoba bollangi kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 butir pil tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita di pinggir jalan Lawawoi Poros Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil ineks sekitar dua Minggu yang lalu di kafe Kab. Sidrap;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset berisi sepuluh butir pil ineks berlogo "S" dengan berat awal 3,5260 gram dan berat akhir 2,8308 gram.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan manakah yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menguasai, menyimpan, membawa atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan no reg.perk:PDM-1077/MKS/Enz.2/12/2021 karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa **Citra Nurmala Dewi** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar adanya keraguan akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap Terdakwa ditangkap oleh saksi 1 dan 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menguasai, menyimpan, membawa atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap Terdakwa ditangkap oleh saksi 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat ternyata barang bukti yang dimaksud adalah narkotika gol 1 bukan tanaman berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik No. Lab: 3398/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Memiliki, menguasai, menyimpan, membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 wita di SPBU Wala Pangkajene Kab. Sidrap Terdakwa ditangkap oleh saksi 1 dan 2;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan yg dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua), maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan penjatuhan pidana yang korektif, preventif, dan edukatif, lebih dari itu dipertimbangkan pula aspek kehidupan masyarakat, kehidupan Terdakwa, serta anggaran Negara dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi sepuluh butir pil ineks berlogo "S" dengan berat awal 3,5260 gram dan berat akhir 2,8308 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Bin Alex;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Nurmala Dewi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1888/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset berisi sepuluh butir pil ineks berlogo "S" dengan berat awal 3,5260 gram dan berat akhir 2,8308 gram;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Bin Alex.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A. Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Suratno, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.